



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG



**PENGEMBANGAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA
(SDM)**

NOMOR:

NOMOR:/UN9/PKS/DN/2026

Formatted Table

Pada hari ini, ~~Selasa.....~~ tanggal ~~Dua Puluh Delapan.....~~, bulan ~~April~~
~~.....~~ tahun ~~dua ribu dua puluh enam (0028-004-2025)~~, yang bertanda
tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T, Dekan Fakultas Teknik**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Ir. Bhakti Yudho Suprpto, S.T., M.T., IPM., Dekan**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih KmM.32 Inderalaya, ~~Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 30662~~, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit pelaksana akademik di bawah naungan Universitas Negeri Malang yang bertugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam lingkup rumpun ilmu teknik dan teknologi~~Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.~~
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana akademik di bawah naungan Universitas Sriwijaya yang bertugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang keteknikan~~Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas~~

Formatted: Not Highlight

Formatted: Not Highlight

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

~~Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora, dan seni... yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada~~

Formatted: Not Highlight

b.c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman ~~antara Universitas Sriwijaya dan Universitas Negeri Malang Nomor/UN9/MoU/DN/2026 dan Nomor tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya pada tanggal 2026,~~

Formatted: Font:

e.d. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja ~~Ss~~sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Formatted: Not Highlight

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja ~~Ss~~sama tentang Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerja ~~Ss~~sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan ~~Dalam~~ Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- (2) Perjanjian Kerja ~~Ss~~sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Pengembangan ~~Dalam~~ Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Pengembangan Dalam ~~Bidang~~ Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kerja sama di bidang Tri~~d~~~~Dh~~arma Perguruan Tinggi ~~di antara PARA PIHAK~~ sebagai berikut:

(1) Pendidikan

- a. *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi;
- b. Pertukaran mahasiswa untuk mendukung Program Kampus Berdampak~~dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka~~;
- c. *Sharing* fasilitas dan sistem laboratorium;
- d. Kerja sama dalam penyusunan dan review~~evi~~u kurikulum; dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- e. Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.

(2) **Penelitian**

- a. Kolaborasi penelitian dan publikasi;
b. Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya;
dan

(3) **Pengabdian Kepada Masyarakat**

- a. Kerja_sama dalam pembinaan Desa Mitra;
b. Kerja_sama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis; dan
c. Kerja_sama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas *output* kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

(4) **Implementasi Program ~~Merdeka Belajar Kampus Merdeka~~Kampus Berdampak**

(4)

(5) **Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK**

(5)

~~Pelaksanaan kerja sama dengan Fakultas yang ada di lingkungan PIHAK KESATU meliputi:~~

- ~~— Program Studi S1 Teknik Mesin~~
- ~~— Program Studi S1 Teknik Industri~~
- ~~— Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin~~
- ~~— Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif~~
- ~~— Program Studi S2 Teknik Mesin~~
- ~~— Program Studi S3 Teknik Mesin~~
- ~~— Program Studi S1 Teknik Sipil~~
- ~~— Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan~~
- ~~— Program Studi S2 Teknik Sipil~~
- ~~— Program Studi S1 Teknik Elektro~~
- ~~— Program Studi S1 Teknik Informatika~~
- ~~— Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro~~
- ~~— Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika~~
- ~~— Program Studi S2 Teknik Elektro~~
- ~~— Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika~~
- ~~— Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana~~
- ~~— Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga~~
- ~~— Program Studi S1 Arsitektur~~
- ~~— Program Studi S1 Teknik Lingkungan~~
- ~~— Program Studi Program Profesi Insinyur~~

~~Dan PIHAK KEDUA meliputi~~

- ~~— S1 Teknik Mesin~~
- ~~— S1 Teknik Sipil~~

Formatted: Font: Italic, English (U

Formatted: Font: (Default) Bookma
Old Style, Bold, Font color: Black

Formatted: Font: Not Bold

Formatted: List Paragraph, Indent:
Left: 0,12 cm, Outline numbered +
Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3
+ Start at: 1 + Alignment: Left +
Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1
cm

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- S1 Teknik Pertambangan
- S1 Teknik Elektro
- S1 Teknik Kimia
- S1 Teknik Arsitektur
- S1 Teknik Geologi
- S2 Teknik Mesin
- S2 Teknik Sipil
- S2 Teknik Pertambangan
- a. S2 Teknik Kimia
-
- S3 Ilmu Teknik

Formatted: Font: (Default) Bookma
Old Style, Font color: Text 1

Formatted: List Paragraph, Indent:
Left: 0,75 cm, Hanging: 0,75 cm,
Outline numbered + Level: 2 +
Numbering Style: a, b, c, ... + Start
1 + Alignment: Left + Aligned at: 1
cm + Indent at: 2,54 cm

Formatted: Font: (Default) Bookma
Old Style

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

~~Pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas yang ada di lingkungan~~
PIHAK KESATU meliputi:

- a. ~~Program Studi S1 Teknik Mesin~~
- b. ~~Program Studi S1 Teknik Industri~~
- c. ~~Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin~~
- d. ~~Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif~~
- e. ~~Program Studi S2 Teknik Mesin~~
- f. ~~Program Studi S3 Teknik Mesin~~
- g. ~~Program Studi S1 Teknik Sipil~~
- h. ~~Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan~~
- i. ~~Program Studi S2 Teknik Sipil~~
- j. ~~Program Studi S1 Teknik Elektro~~
- k. ~~Program Studi S1 Teknik Informatika~~
- l. ~~Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro~~
- m. ~~Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika~~
- n. ~~Program Studi S2 Teknik Elektro~~
- o. ~~Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika~~
- p. ~~Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana~~
- q. ~~Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga~~
- r. ~~Program Studi S1 Arsitektur~~
- s. ~~Program Studi S1 Teknik Lingkungan~~
- t. ~~Program Studi Program Profesi Insinyur~~

Dan **PIHAK KEDUA** meliputi

- b. ~~S1 Teknik Mesin~~
- c. ~~S1 Teknik Sipil~~
- d. ~~S1 Teknik Pertambangan~~
- e. ~~S1 Teknik Elektro~~
- f. ~~S1 Teknik Kimia~~
- g. ~~S1 Teknik Arsitektur~~
- h. ~~S1 Teknik Geologi~~
- i. ~~S2 Teknik Mesin~~
- j. ~~S2 Teknik Sipil~~
- k. ~~S2 Teknik Pertambangan~~
- l. ~~S2 Teknik Kimia~~
- m. ~~S3 Ilmu Teknik~~

PASAL 3 **TUJUAN**

~~Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM). Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.~~

PASAL 4 **HAK DAN KEWAJIBAN**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Formatted: Normal, Indent: Left: 0 cm

Formatted: Font: (Default) Bookman Old Style, Font color: Black

Formatted: Normal, Indent: Left: 0 cm, No bullets or numbering

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm

Formatted: Normal, Indent: Left: 0 cm, No bullets or numbering

Formatted: Font: Bold

Formatted: Right: 0 cm

Formatted: Font: Bold

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal ~~pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan~~ Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjakan~~—~~ samakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja ~~Sama~~ ini kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Mengusulkan kepada **PIHAK SATU** untuk memberi memberi bantuan dalam hal pengembangan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan sumber daya manusia (SDM) sesuai ruang lingkup yang disepakati~~bantuan dalam hal Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada~~ **PIHAK KEDUA**; dan
 - Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjakan~~—~~ samakan sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja ~~Sama~~ ini kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

~~Jangka waktu Perjanjian~~ ini berlaku selama adalah ~~dua~~ (2) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJA ~~SAMA~~

Formatted: Strikethrough

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Durasi penyelenggaraan Program Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa dua belas (12) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama

PASAL 76

BIAYA KEGIATAN PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dituangkan dalam *Implementing Agreement* dan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Formatted: Font: Italic

Formatted: Font: Bold

PASAL 87

PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Pelaksanaan kerja sama ini mengikutsertakan program studi di lingkungan

PIHAK KESATU yang meliputi:

- a. Program Studi S1 Teknik Mesin
- b. Program Studi S1 Teknik Industri
- c. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Mesin
- d. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Otomotif
- e. Program Studi S2 Teknik Mesin
- f. Program Studi S3 Teknik Mesin
- g. Program Studi S1 Teknik Sipil
- h. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan
- i. Program Studi S2 Teknik Sipil
- j. Program Studi S1 Teknik Elektro
- k. Program Studi S1 Teknik Informatika
- l. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro
- m. Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika
- n. Program Studi S2 Teknik Elektro
- o. Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika
- p. Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana
- q. Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
- r. Program Studi S1 Arsitektur
- s. Program Studi S1 Teknik Lingkungan
- t. Program Studi Program Profesi Insinyur

dan program studi **PIHAK KEDUA** yang meliputi:

- a. S1 Teknik Mesin
- b. S1 Teknik Sipil
- c. S1 Teknik Pertambangan
- d. S1 Teknik Elektro

Formatted: Outline numbered +
Level: 2 + Numbering Style: 1, 2, 3
+ Start at: 1 + Alignment: Left +
Aligned at: 0 cm + Indent at: 0,63

Formatted: Indent: Hanging: 0,65
cm

Formatted: Indent: Hanging: 1,54
ch, Left 2 ch, First line: -1,54 ch

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- e. S1 Teknik Kimia
- f. S1 Teknik Arsitektur
- g. S1 Teknik Geologi
- h. S2 Teknik Mesin
- i. S2 Teknik Sipil
- j. S2 Teknik Pertambangan
- k. S2 Teknik Kimia
- l. S3 Ilmu Teknik

Formatted: Bullets and Numbering

- (1)(2) **PARA PIHAK** menunjuk personil sebagai petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2)(3) **PIHAK PARA KESATU PIHAK** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam pelaksanaan kerja sama ini penyelenggaraan kepada **PIHAK lainnya PIHAK KEDUA**;
- (3)(4) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (4)(5) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- (5)(6) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Penyelenggaraan Pengembangan Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan
- (6)(7) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Formatted: Font: Not Bold

PASAL 98

KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau komunikasi yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui *e-mail*, pos tercatat, atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal/ kurir internal) ditujukan ke alamat-alamat di bawah ini: Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

Formatted: Font: Bold

Formatted: Font: Italic

PIHAK KESATU : **Prof. Ir. Rr. Poppy Puspitasari, S.Pd., M.T., Ph.D.**
Wakil Dekan III
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumber Sari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : (0341) 551312
Email : ft@um.ac.id
Laman Web : ft.um.ac.id

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted Table

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted: Space After: 0 pt

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK KEDUA : Dr. Ir. Bhakti Yudho Suprpto, S.T., M.T., IPM.

Formatted: Space After: 0 pt

Alamat : Jalan Raya Palembang-Prabumulih KmM.32
Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan,
30662

Formatted: Space After: 0 pt

Telepon : 0711-580739

Formatted: Space After: 0 pt

Email : ftunsri@unsri.ac.id

Formatted: Space After: 0 pt

Laman Web : https://ft.unsri.ac.id

Formatted: Space After: 0 pt

PASAL 109 **FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 110 **PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul Pengadilan Negeripada Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang disepakati.

Formatted: Font: Bold

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 121
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan **Perjanjian** ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini. Segala perubahan dan/atau hal hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ~~untuk masing masing~~ **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Dr. Ir. Bhakti Yudho Suprpto,
S.T., M.T., IPM.
NIP 197502112003121000

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
